



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.III-13/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YERI YASIN.**
Pangkat / NRP : Serka / 3910219610570.
Jabatan : Ba Pool.
Kesatuan : Kodim 0809 Kediri.
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 9 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Kayu Putih Blok D 1 Rt 02 Rw 03 Lingkungan Ngebrak, Kel. Tawang Sari, Kec. Garum Kab. Blitar.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0809 Kediri selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 di Ruang tahanan Subdenpom V/2-2 Kediri berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/IX/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan selanjutnya dibebaskan tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0809 Kediri selaku Ankum : Nomor Kep/02/II/2016 tanggal 4 Januari 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun Nomor : B/142/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-04/A-04/II/2016 tanggal 22 Januari 2016
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/08/III/2016 tanggal 10 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-13/K/OM.III-13/AD/III/2016 tanggal 22 Maret 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/14-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/14.-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-13/K/OM.III-13/AD/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa penahanan sementara

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar absensi mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atas nama Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan November tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan November tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu lima belas tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun dua ribu lima belas di Ma Kodim 0809 Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Yeri Yasin menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Magetan tahun 1991, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0809 Kediri dengan pangkat Serka NRP 3910219610570.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena masalah ekonomi akibat gaji yang diterima Terdakwa tidak mencukupi untuk biaya anak kuliah serta anaknya yang masih di bangku SMP. Hal tersebut disebabkan gaji yang Terdakwa terima dipotong angsuran BRI sebesar Rp 1.673.400,- dan potongan Usipa sebesar Rp 476.700,- sedangkan gaji yang Terdakwa terima tiap bulannya sebesar Rp 4.561.700,- dan Kinerja sebesar Rp 1.250.000,
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa berada Blitar di rumahnya Perum Kayu Putih Blog D 1 RT. 02 RW. 03 Ngebrak, Kel. Tawang Sari, Kec. Garum, Kab. Blitar selama 5 (lima) hari, ke Candi Penataran dan ke Gunung Kelud, ke Kota Lawang Kab. Malang dan ke Pasuruan ke lereng Gunung Arjuna tepatnya di Pesanggrahan makam Mbah Dilem selama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 Terdakwa di tangkap di rumahnya oleh Saksi-3 Lettu Inf Sutejo bersama 3 (tiga) orang anggota Kodim 0809 Kediri lalu dibawa ke Kodim 0809 dilakukan pemeriksaan oleh Staf Intel.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Kodim 0809 Kediri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut, yaitu :

Saksi-1 : Nama lengkap : Jumali
Pangkat/NRP : Serma/3900197501068
Jabatan : Ba Staf Intel Kodim 0809 Kediri
Kesatuan : Kodim 0809 Kediri
Tempat tanggal lahir : Kediri, 06 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jambu No.32 Dusun Gringging Desa Ceme Kec. Grogol Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persadangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 di Kodim 0809 Kediri dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 3 November 2015 pada saat dilaksanakan apel pagi.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan di karenakan masalah ekonomi.
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah melakukan pencarian yang dilakukan oleh Dansub Intel Kodim 0908 Kediri yaitu Peltu Zainudin bersama Serka Agus Prayitno dan Serka Gandring Suhariyanto namun tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0803 Madiun tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosedur perijinan di Satuan Terdakwa tidak pernah dipersulit selama jelas maksud dan tujuannya, prosedur dimulai dari pengisian buku korp prapot oleh anggota yang bersangkutan lalu dinaikkan ke Kasipers lalu baru kemudian keluar surat ijin, prosedur ini tidak ditempuh oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.
- Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 12 Desember 2015 di jemput di rumahnya Perum Kayu Putih Kec. Garum Kab. Blitar oleh Dan Unit Intel Kodim 0908 Lettu Inf Sutejo bersama anggotanya Pelda Samadi, Serka Prayitno dan Sertu Sudiro atas informasi dari Istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 3 Nopember 2015 s.d. tanggal 12 Desember 2015 selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Santoso
Pangkat/NRP : Serka / 629700
Jabatan : Bamin Pers Kodim 0809 Kediri
Kesatuan : Kodim 0809 Kediri
Tempat tanggal lahir : Tuban, 25 Pebruari 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Surya No. 254 Desa Sambi Rt 02 Rw 02 Kec. Ringinrejo, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persadangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Oktober 2015 di Kodim 0809 Kediri dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bertugas di Kodim Jombang dan pada bulan Oktober 2015 pindah tugas ke Kodim 0809 Kediri dan menjadi anggota pool Kodim Kediri sambil menunggu jabatannya.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 3 November 2015.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari daftar absensi apel pagi maupun apel siang anggota Pool Kodim 0809 Kediri.
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan masalah perekonomian keluarga.
- Bahwa tindakan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah melakukan pencarian yang dilakukan oleh anggota Unit Intel Kodim 0908 Kediri dibantu oleh anggota Provost ke rumah Terdakwa, dan pada saat anggota unit intel tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa berada di sana dalam keadaan sakit namun sudah sembuh kemudian Terdakwa berjanji akan kembali ke kesatuan pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2015 namun kenyataannya Terdakwa tidak kembali.
- Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 3 Nopember 2015 s.d. tanggal 12 Desember 2015 selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
10. Prosedur perijinan di Satuan Terdakwa tidak pernah dipersulit selama jelas maksud dan tujuannya, prosedur dimulai dari pengisian buku korp prapot oleh anggota yang bersangkutan lalu dinaikkan ke Kasipers lalu baru kemudian keluar surat ijin, prosedur ini tidak ditempuh oleh Terdakwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.
11. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 12 Desember 2015 di jemput di rumahnya Perum Kayu Putih Kec. Garum Kab. Blitar oleh Dan Unit Intel Kodim 0908 Lettu Inf Sutejo bersama anggotanya Pelda Samadi, Serka Prayitno dan Sertu Sudiro atas informasi dari Istri Terdakwa.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0803 Madiun tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Sutejo
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 3930239160372
Jabatan : Dan Unit Intel Kodim 0809 Kediri
Kesatuan : Kodim 0809 Kediri
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 26 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Asrama Kodim 0809 Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persadangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0809 Kediri dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 3 November 2015.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari daftar absensi apel pagi maupun apel siang anggota Pool Kodim 0908 Kediri.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah melakukan pencarian yang dilakukan oleh anggota Unit Intel Kodim 0908 Kediri dibantu oleh anggota Provost namun tidak diketemukan.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi mendapat telepon dari Istri Terdakwa yang memberitahukan kalau Terdakwa sudah kembali ke rumah, kemudian Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Dandim 0809 Kediri dan beliau memerintahkan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya, sehingga sekira pukul 08.00 Wib Saksi bersama 3 (tiga) orang anggota berangkat ke kediaman Terdakwa dan tiba sekira pukul 08.30 Wib.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan sejak tanggal 3 Nopember 2015 s.d. tanggal 12 Desember 2015 selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Saksi tiba di kediaman Terdakwa, Terdakwa sedang tidur, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Kesatuan Kodim 0809 Kediri untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya menahan Terdakwa.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak ada barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0803 Madiun tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : Sulistyowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 23 November 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kayu Putih Blog D 1 Rt 02 Rw 03 Lingkungan Ngebrak, Kel. Tawang Sari, Kec. Garum, Kab. Blitar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persadangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa adalah suami Saksi
3. Bahwa awal kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, Terdakwa mengeluh sakit dan berada di rumah untuk beristirahat, namun pada hari Sabtu tanggal 8 Nopember 2015, rumah Saksi didatangi oleh anggota Kodim 0809 Kediri dengan alasan untuk mencari Terdakwa, dan pada saat anggota kodim tersebut bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menyatakan akan masuk dinas pada hari senin tanggal 11 Nopember 2015 namun kenyataannya malah Terdakwa melarikan diri dan tidak masuk dinas.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Saksi selaku istri Terdakwa pernah melakukan pencarian dan sering menghubungi hp Terdakwa tetapi tidak pernah aktif dan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa menelepon dan akan kembali ke rumah.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib Saksi memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Saksi-3 Lettu Inf Sutejo kalau Terdakwa sudah kembali ke rumah.
7. Bahwa kemudian dengan informasi yang Saksi berikan sekira pukul 08.30 Wib, Intel Kodim 0809 Kediri datang ke rumah Saksi yang beralamat di Perum Kayu Putih Blog D 1 RT. 02 RW. 03 Lingkungan Ngebrak, Kel. Tawang Sari, Kec. Garum, Kab. Blitar untuk menjemput Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kesatuan oleh anggota intel Kodim 0809 Kediri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Magetan tahun 1991, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0809 Kediri dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015.
3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan karena masalah ekonomi yaitu gaji yang diterima Terdakwa tidak mencukupi untuk biaya anak kuliah serta anaknya yang masih di bangku SMP. Karena gaji yang Terdakwa terima dipotong angsuran BRI sebesar Rp. 1.673.400,- dan potongan Usipa sebesar Rp. 476.700,- sedangkan gaji yang Terdakwa terima tiap bulannya sebesar Rp. 4.561.700,- dan Kinerja sebesar Rp. 1.250.000,
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan, Terdakwa berada di Blitar di rumahnya di Perum Kayu Putih Blog D 1 RT. 02 RW. 03 Ngebrak, Kel. Tawang Sari, Kec. Garum, Kab. Blitar selama 5 (lima) hari, kemudian pergi dari rumah menuju Candi Penataran dan ke Gunung Kelud, setelah itu dilanjutkan ke Kota Lawang Kab. Malang dan ke Pasuruan ke lereng Gunung Arjuna tepatnya di Pesanggrahan makam Mbah Dilem selama 30 (tiga puluh) hari dengan tujuan untuk menenangkan diri.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa kembali ke rumah dikarenakan anak Terdakwa Sakit, kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa di jemput oleh anggota intel dan dibawa ke Kesatuan untuk dilakukan pemeriksaan oleh staf intel dan selanjutnya ditahan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan tidak ada barang inventaris yang dibawa oleh Terdakwa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa dan kesatuan Kodim 0809 Kediri tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
8. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan operasi militer di Timor-Timor dan di Ambon serta telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa SL Seroja, dan Penghargaan SL VIII dan XVI Tahun.
9. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara pidana maupun perkara disiplin.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa surat-surat yang terdiri dari : 12 (dua belas) lembar absensi mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atas nama Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan barang bukti surat-surat yang diajukan tersebut : 12 (dua belas) lembar absensi mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atas nama Terdakwa adalah benar merupakan surat-surat dari Daftar Absensi Anggota Pool Kodim 0809 Kediri dimana tertulis Terdakwa tidak masuk dinas selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditor Militer; Majelis Hakim menilai bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik, keterangan Terdakwa dan dari adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan maka setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Magetan tahun 1991, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinastif aktif di Kodim 0809 Kediri dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan dalam PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus selalu seijin Komandan Satuan.
4. Bahwa benar sesuai Daftar Absensi Apel Pagi dan Siang anggota pool Kodim 0809 Kediri Nomor. 8 a.n. Serka Yeri Yasin t.m.t 3 Nopember 2015 s.d tanggal 12 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pasipers Kapten kav Yunus Prasetyo NRP 595951, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya sejak tanggal 3 Nopember 2015 s.d. tanggal 12 Desember 2015 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hal ini juga sesuai dengan keterangan para Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 serta dari pengakuan Terdakwa sendiri.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya, karena masalah ekonomi keluarga sehingga Terdakwa bingung untuk membiayai anaknya yang akan masuk kuliah.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya Terdakwa berada di Candi Penataran, Gunung Kelud, dan lereng Gunung Arjuno tepatnya di Pasanggrahan Makam Mbah Dilem selama 30 (tiga puluh) hari dengan tujuan untuk menenangkan diri.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada kesatuannya Kodim 0809 Kediri.
9. Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2015, Terdakwa kembali ke rumahnya yang beralamat di Perum Kayu Putih Blog D 1 RT 02 RW 03 Ngebrak Kel. Tawang Sari Kec. Garum Kab. Blitar dan kemudian Istri Terdakwa (Saksi-1) menelepon kesatuan untuk menjemput Terdakwa di rumahnya.
10. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Kodim 0819 Kediri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa Terdakwa sudah pernah melaksanakan operasi militer di Timor-Timor dan di Ambon serta telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa SL Seroja, dan Penghargaan SL VIII dan XVI Tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara pidana maupun perkara disiplin.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini termasuk didalamnya mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang rumusnya berbunyi : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer ;

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ;

Unsur ketiga : Dalam waktu damai ;

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang disidangkan sekarang ini adalah benar bernama : **YERI YASIN**, seorang yang berstatus sebagai anggota militer / Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sebagai anggota militer/prajurit TNI-AD dengan pangkat SERKA NRP 3910219610570 dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinas nya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai militer aktif di Kodim 0803 Madiun.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 082/CPYJ Nomor : Kep/09/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, Terdakwa selaku anggota militer diserahkan ke Pengadilan Militer III13 Madiun untuk diperiksa dan diadili perkaranya karena telah didakwa melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan dalam PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus selalu seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan statusnya sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar sesuai Daftar Absensi Apel Pagi dan Siang anggota pool Kodim 0809 Kediri Nomor. 8 a.n. Serka Yeri Yasin t.m.t 3 Nopember 2015 s.d tanggal 12 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Pasipers Kapten kav Yunus Prasetyo NRP 595951, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasannya sejak tanggal 3 Nopember 2015 s.d. tanggal 12 Desember 2015 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut dan hal ini juga sesuai dengan keterangan para Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 serta dari pengakuan Terdakwa sendiri.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya, karena masalah ekonomi keluarga sehingga Terdakwa bingung untuk membiayai anaknya yang akan masuk kuliah.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya Terdakwa berada di Candi Penataran, Gunung Kelud, dan lereng Gunung Arjuno tepatnya di Pasangarahan Makam Mbah Dilem selama 30 (tiga puluh) hari dengan tujuan untuk menenangkan diri.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “ Dalam waktu damai “ telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya yaitu Kodim 0809 Kediri sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah masa waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan kedinasan dimana apabila ingin meninggalkan dinas/kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa karena dengan seenaknya sendiri tanpa seijin komandan kesatuannya Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa bingung memikirkan biaya kuliah anaknya yang sedang kuliah dan untuk biaya sekolah SMP sedangkan gaji Terdakwa sudah tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya sehingga kemudian untuk menenangkan pikirannya Terdakwa menjadi malas untuk berdinas dan memilih mencari jalan yang merugikan dirinya yaitu pergi ke tempat-tempat keramat yang tidak seharusnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain
3. Terdakwa pernah tugas operasi di Timor- Timur dan di Ambon dan telah mendapatkan penghargaan SL Seroja
4. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit TNI dan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
2. Perbuatan Terdakwa keseluruhannya bertentangan dengan Sapta Marga yang ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang sudah berdinas selama 25 (dua puluh lima) tahun sesungguhnya sangat ironis masih nekat meninggalkan dinas dengan seenaknya apalagi hanya karena masalah ekonomi sehingga pada diri Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat berupa 12 (dua belas) lembar absensi mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atas nama Terdakwa. Bahwa oleh karena surat-surat tersebut sejak awal sudah merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **YERI YASIN, SERKA NRP 3910219610570**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 12 (dua belas) lembar absensi mulai bulan November 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atas nama Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa tanggal 12 April 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, S.H. LETKOL LAUT (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta EDDY SUSANTO, S.H. MAYOR CHK NRP 548425 dan TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H. MAYOR CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer AGUS MUHAROM, S.H. MAYOR CHK NRP 29100089441170, Panitera AULISA DANDEL, S.H. KAPTEN SUS NRP 533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd
TUTY KIPTIANI,SH
LETKOL LAUT (KH/W) NRP.11871/P

HAKIM ANGGOTA-I

ttd
EDDY SUSANTO, SH
MAYOR CHK NRP. 548425

HAKIM ANGGOTA-II

ttd
TATANG SUJANA KRIDA, S.H.,M.H
MAYOR CHK NRP.11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

PANITERA

ttd
AULISA DANDEL, S.H.
KAPTEN SUS NRP. 533192

AULISA DANDEL,SH
KAPTEN SUS NRP.533192